

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penyajian Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I, menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan adalah laporan yang terorganisir tentang posisi keuangan dan transaksi keuangan entitas pelaporan.

Menurut Mahmudi (2016: 13) yang dimaksud laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bias lebih berkualitas dan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005”.

Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa:

“Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya”.

Menurut Kasmir (2016:7) definisi laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Asmawanti-S et al (2022) menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan”.

Ichalina dan Handayani (2019) mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang memerlukan.

2.1.1.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (20018:162) menyatakan secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. “Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (accountability) dan pengelolaan (stewards hip).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional”.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan laporan keuangan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik yaitu dengan:

1. “Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berhasil dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi yang mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan”.

2.1.1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mursyidi (2013:45) menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. “Laporan realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”.

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraph, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Abdul Halim (2014:44) menyatakan bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. “Pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*)
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
2. Pelaporan Finansial (*financial report*)
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - d. Laporan Arus Kas (LAK)
3. Catatan atas Laporan Keuangan”.

Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakai sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Unsur yang dicangkup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintahan lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran terkait yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - c. Transfer adalah atau penerimaan pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepala entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu.
 - e. Dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup kerugian atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman pokok, memberikan pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
- Neraca menggambarkan posisi keuangan keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang mencakup neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah atau masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa untuk masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diharapkan karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
4. Laporan Operasional
- Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
- Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer adalah hak atau kewajiban pemerintah mengeluarkan uang dari / oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dan perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.
5. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat/daerah selama periode tertentu.
- Unsur yang tercakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan Pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah
6. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, Neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga menyediakan informasi tentang akuntansi yang diperuntukan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk permintaan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
 - b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
 - c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 - d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
 - e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing - masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Memberikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan”.

2.1.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang berdasarkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 4 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Senda dan paul, 2021).

Erlina Rasdianto (2013:8) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Mahmudi (2016:16) menjelaskan mengenai karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni:

- a. “Relevan;
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami”.

Menurut Mursyidi (2013:47) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Menurut Mursyidi (2013:47) terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:

1. “Relevan

Relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna agar membantu dalam mengevaluasi laporan keuangan yang lalu, kini, dan yang akan datang. Maksud dari informasi yang relevan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi ini memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi ini memberi manfaat bagi pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil yang diperoleh dari masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan secara tepat waktu sehingga berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi disajikan secara lengkap, yaitu mencakup informasi akuntansi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang terdapat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut.

2. Andal

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan sesuai fakta, dan dapat diverifikasi. Karakteristik informasi yang andal adalah sebagai berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi disajikan dengan transaksi yang jujur dan kejadian lainnya yang seharusnya disajikan atau menyajikan yang sewajarnya.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dapat diuji, jika pengujian dilakukan oleh beberapa pihak yang berbeda dan dilakukan lebih dari sekali, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

c. Netralis

Informasi terarah pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan periode selanjutnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh semua pengguna laporan keuangan dan disajikan sesuai pemahaman para pengguna”.

2.1.1.5 Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Mursyidi (2013:98) mengatakan bahwa dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan terdiri dari:

a. “Asumsi kemandirian entitas

Setiap unit organisasi mempunyai kewajiban dalam penyajian laporan keuangan agar tidak terjadi masalah antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab itu adalah salah satu indikasi untuk terpenuhinya asumsi ini.

b. Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang karena untuk memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi”.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sistem akuntansi keuangan daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Menurut Yoyo Sudaryo (2017:34) yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi”.

Menurut Abdul Halim (2016:83) definisi sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Mahmudi (2016:223) menyebutkan bahwa pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah”.

Menurut Erlina rasdianto (2013:6) pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yaitu:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah”.

Indrihastuti et al (2022) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Asmawanti-S et al, 2022).

Berdasarkan beberapa pengertian sistem akuntansi keuangan daerah diatas, maka dapat dinyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

2.1.2.2 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Abdul Halim (2014:83) menjelaskan sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi dan disempurnakan oleh pembedagri menjadi lima prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas
5. Penyajian Laporan Keuangan

Prosedur akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. “Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD.
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah
Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset yang digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas
Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

5. Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan”.

2.1.2.3 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah mempunyai salah satu tujuan yaitu menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi laporan keuangan di masa lalu atau pun di masa yang akan datang. Hasil dari laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal yang bersangkutan.

Menurut Abdul Halim (2016:40) pihak - pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang meliputi berikut ini:

1. “DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.
2. Badan Pengawasan Keuangan
Badan Pengawasan Keuangan (BPK) adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jendral dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Investor, Kreditor, dan Donatur
Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah
Pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti: Lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akdemisinya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain lain.
5. Rakyat
Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.
6. Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.
7. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota)
Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman”.

2.1.2.4 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2014:39) akuntansi pemerintahan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. “Pertanggungjawaban
Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.
2. Manajerial
Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan
Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien”.


2.1.2.5 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Definisi akuntansi didalamnya terdapat kata "entitas". Entitas memiliki arti "satuan", yang dapat diartikan sebagai satuan organisasi. Contoh satuan organisasi adalah organisasi perusahaan dan organisasi pemerintahan. Contoh organisasi pemerintahan adalah pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga non profit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik. Oleh karena itu pemerintah daerah merupakan suatu satuan organisasi yang non profit, maka akuntansi yang berkaitan dengan pemerintah daerah, yakni akuntansi keuangan daerah termasuk ke dalam akuntansi sektor publik.

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2016:38) menyebutkan bahwa akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu:

1. "Akuntansi Komersial (*Commercial Accounting*)
Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.
2. Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*)
Dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.
3. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)
Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro, yang melayani perekonomian nasional, sebagai contoh adaah neraca pembayaran negara, transaksi arus dana, transaksi pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional".

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Abdul Halim (2016:38)

Gambar 2.1

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan Entitas Pelapor

2.1.2.6 Sistem Pencatatan

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2016:45) ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1. "Single Entry
Sistem pencatatan single entry disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang

berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Pencatatan semacam itu disebut dengan pembukuan. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sistem pencatatan single entry ini dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik di level SKPD maupun SKPKD. Sistem ini hanya sebagai alat kontrol sistem akuntansi yang sebenarnya dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan SKPD (PPK SKPD) dan oleh bendahara umum daerah (BUD). Pada era pra-reformasi, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan daerah adalah sistem tunggal (single entry), atau pembukuan.

2. Double Entry

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang kemudian ditetapkan oleh PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem ganda. Sistem pencatatan double entry sering disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang melaksanakan sistem akuntansi ini, adalah PPK SKPD pada level SKPD dan BUD pada level SKPKD. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali (double = berpasangan/ganda, entry=pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit ada di sisi sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini.

3. Triple Entry

Penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No. 71 Tahun 2010 memungkinkan entitas pemerintahan untuk menerapkan sistem pencatatan triple entry. Sistem pencatatan triple entry adalah sistem pencatatan yang menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK SKPD maupun pada bagian keuangan atau akuntansi pada satuan kerja pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran”.

2.1.2.7 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi (Erlina Rasdianto, 2013:6).

Adapun tahap-tahap siklus akuntansi pemerintahan menurut Erlina Rasdianto (2013:6) adalah sebagai berikut:

1. “Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal.
3. Meringkas (mem-posting) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam buku besar.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkan saldo-saldo buku besar neraca saldo.
5. Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling *up to date*.
6. Menentukan saldo buku besar setelah disesuaikan.
7. Menyusun laporan keuangan.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku”.

2.1.2.8 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul halim (2014:44) indikator sistem akuntansi daerah adalah sebagai berikut:

1. “Pencatatan adalah pengelolaan data transaksi ekonomi melalui penambahan dana tau pengurangan atas sumber daya yang ada.
2. Pengidentifikasian/penggolongan adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi dan yang tidak.
3. Pelaporan adalah transaksi ekonomi yang menghasilkan laporan keuangan yang menjadi hasil akhir proses akuntansi”.

Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017:59) mengemukakan indikator sistem akuntansi daerah yaitu meliputi:

1. “Pencatatan
 - a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
 - b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
 - c) Memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
2. Pengikhtisaran
 - a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau

- rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
- b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling *up to date*.
 - c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
 - d) Pembuatan ayat jurnal penutup, yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
 - e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
 - f) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
3. Pelaporan
Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi”.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu “accountability” yang memiliki arti pertanggungjawaban atau keadaan yang harus dipertanggungjawabkan. Agar dapat mempertanggungjawabkan seluruh program kegiatan organisasi yang dilakukan secara berkala guna memperoleh keputusan atau kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan pemerintahan yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Bentuk pertanggungjawaban itu sendiri disebut dengan akuntabilitas.

Moh. Khusani (2018:71) menjelaskan pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan.

Menurut Mahmudi (2016:23) yang dimaksud akuntabilitas adalah:

“Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

M. Anas (2014:1) menjelaskan pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntabilitas adalah:

“Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik”.

Leatemia dan Usmany (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban yang meliputi proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus

benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan (Asmawanti-S et al, 2022).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pengertian akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

2.1.3.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 283 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu pada poin 1 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.

Menurut Abd. Rachim (2015:30) pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Menurut Hendra Karianga (2017:10) definisi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban”.

Menurut Moh. Khusaini (2018:2) pengertian pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 definisi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Sedangkan menurut Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 1 pengertian pengelolaan keuangan yaitu:

“Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”.

Kurniawan dan Rahayu (2019) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan mulai dari perencanaan daerah, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan daerah (Sabriani dan Rahayu, 2020).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas pengelolaan keuangan daerah yaitu seluruh kegiatan yang meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

2.1.3.3 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Menurut Kurniawan dan Rahayu (2019) dalam jurnalnya, pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah”.

Menurut Ichalina dan Handayani (2019) dalam jurnalnya, pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah”.

Sedangkan menurut Herlina et al (2021) dalam jurnalnya, definisi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya”.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan yang benar-benar dipertanggungjawabkan dan di laporkan kepada masyarakat.

2.1.3.4 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 3 ayat (1) asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu:

“Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Baldrice Siregar (2015:12) asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. “Tertib
Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat Pada Peraturan Perundang-undangan
Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif
Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisiensi
Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan msukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis
Pemerolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan
Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab
Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan
Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatuhan
Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat
Keuangan daerah diutamakan untuk masyarakat. pemenuhan kebutuhan”.

2.1.3.5 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Agar keuangan daerah dapat dikelola dengan baik, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut Mardiasmo (2018:105) terdapat lima prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah:

1. “Akuntabilitas

Mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

2. *Value For Money*
Prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.
3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)
Dalam mengelola keuangan publik (*probity*), keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan.
4. Transparansi Merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.
5. Pengendalian
Dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih”.

Menuut Soleh dan Rochmansjah (2015:2) prinsip-prinsip pengelolaan

keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas
2. Value For Money
3. Probity
4. Transparansi
5. Pengendalian”

Dalam penelitian Moha et all (2017) prinsip-prinsip pengelolaan

keuangan daerah yaitu:

1. “Akuntabilitas
2. Value For Money
3. Kejujuran
4. Transparansi
5. Pengendalian”

2.1.3.6 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat siklus pengelolaan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menurut Mursyidi (2013:12) siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

1. “Pengintegrasian antara Rencana Kerja dan Anggaran
 Dalam penyusunan anggaran dewasa ini digunakan pendekatan *budget is plan, a plan is budget*, oleh karena itu antara rencana kerja dan anggaran merupakan suatu kesatuan, disusun secara terintegrasi. Untuk melaksanakan konsep ini Pemerintah Daerah harus memiliki rencana kerja dengan indikator kinerja yang terukur sebagai prasyarat.
2. Penyatuan Anggaran (*Unified Budget*)
 Pendekatan yang digunakan dalam penganggaran ini adalah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai satu dokumen anggaran. Kepala satuan kerja perangkat daerah bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan anggaran di kantornya. Tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan pembangunan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi duplikasi anggaran, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif.
3. Penganggaran Berbasis Kinerja
 Konsep yang digunakan dalam anggaran ini adalah alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang akan dicapai, terutama berfokus pada *output* atau keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu untuk keperluan ini diperlukan adanya program/kegiatan yang jelas, yang akan dilaksanakan pada suatu tahun anggaran. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ini diperlukan adanya: indikator kinerja, khususnya *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil), standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, standar analisa biaya, dan biaya standar keluaran yang dihasilkan.
4. Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
 Pemerintah dituntut untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu Pemerintah wajib menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang, Rencana Kerja Jangka Menengah/Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Tahunan. Dalam rangka menjaga

kesinambungan program/kegiatannya, pemerintah daerah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. Selain menyajikan anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan, pemerintah daerah juga dituntut memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban APBD Pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya sehubungan dengan adanya program/kegiatan tersebut.

5. Klasifikasi Anggaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan, Pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan mengacu pada *Government Finance Statistic* (GFS) sebagaimana yang sudah diterapkan di berbagai negara. Klasifikasi anggaran dimaksud terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, menurut organisasi, dan menurut jenis belanja”.

Sedangkan menurut Elsy, Rosmery et all (2016) Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. “Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
6. Pengawasan”

Khusaini (2018) menyatakan bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. “Panganggaran
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pertanggungjawaban”

2.1.3.7 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Zeyn (2011) terdapat beberapa indikator dalam akuntabilitas keuangan, yaitu:

1. “Perumusan rencana keuangan (Proses Panganggaran) yaitu pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip panganggaran dan peraturan-peraturan yang berlaku, pendekatan panganggaran terpadu dilakukan

dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dan pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran.

2. Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan yaitu pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan adanya sumber pembiayaan yang jelas demi kelancaran kegiatan.
3. Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan yaitu kewajaran penghitungan capaian kinerja keuangan dan evaluasi pencapaian kinerja yang dilakukan menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pelaporan keuangan yaitu penyelenggaraan akuntansi, laporan keuangan disampaikan kepada daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan adanya analisis atas laporan keuangan”.

Sedangkan menurut Edowai et all (2021) indikator akuntabilitas finansial

adalah:

1. “Integritas Keuangan
Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
2. Pengungkapan
Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktivitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.
3. Ketaatan
Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informative, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi”.

Menurut Rusmana, Setyaningrum, Yuliansyah, dan Maryani (2017:44) pada pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. “Perencanaan dan Penganggaran Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:
 - a. Pengintegrasian antara Rencana Kerja dan Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran merupakan satu kesatuan dan disusun secara terintegrasi.
 - b. Penyatuan Anggaran (*Unified Budget*)
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki satu dokumen anggaran, yang mana tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi anggaran.
 - c. Penganggaran Berbasis Kinerja
Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai, terutama berfokus pada keluaran (*output*) dari kegiatan yang dilaksanakan.
 - d. Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Dalam rangka menjaga kesinambungan program/kegiatannya, pemerintah daerah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. Selain menyajikan anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan, pemerintah daerah juga dituntut memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban APBD pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya terkait adanya program/kegiatan tersebut.
 - e. Klasifikasi Anggaran
Pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan dengan mengacu pada *Government Finance Statistic* (GFS). Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja.
2. Pelaksanaan Anggaran
Pada pemerintah daerah setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada pemerintah daerah masih diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD), yaitu suatu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja terdapat dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran yaitu:
 - a. Sistem Penerimaan Seluruh penerimaan negara/daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan (asas bruto). Pendapatan diakui setelah uang disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah (basis kas). Oleh karena itu penerimaan wajib disetor ke Rekening Kas Umum selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Dalam rangka mempercepat penerimaan pendapatan, Bendahara Umum Negara/Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada bank. Bank yang bersangkutan

wajib menyetorkan penerimaan pendapatan setiap sore hari ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

- b. Sistem Pembayaran Dalam sistem pembayaran terdapat dua pihak yang terkait, yaitu Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Umum Daerah. Terdapat dua cara pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh BUD kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih dikenal dengan sistem LS (pembayaran langsung). Pembayaran dengan sistem LS dilakukan untuk belanja dengan nilai yang cukup besar atau di atas jumlah tertentu. Cara lainnya adalah dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) melalui Bendahara Pengeluaran. Pengeluaran dengan UP dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil di bawah jumlah tertentu untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari.

3. Akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran, tujuannya adalah:

- a. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab di antara mereka.
- b. Terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
- c. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Setiap entitas pelaporan terdiri dari dua bagian entitas akuntansi, yaitu pengguna anggaran dan bendahara umum.

4. Pemeriksaan

Pemerintah pusat maupun daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR/DPRD, namun lembaga perwakilan tersebut tidak mempunyai informasi secara penuh terkait laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dari pihak eksekutif. Oleh karena itu, perlu adanya pihak yang kompeten dan independen untuk menguji laporan pertanggungjawaban tersebut. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain laporan keuangan tersebut juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah dan satuan kerja lainnya yang pengelolaannya diatur secara khusus, seperti Badan Layanan Umum (BLU)".

2.1.3.8 Faktor Lain yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

Menurut Paramayana et al (2022) faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Aksesibilitas
2. Pengawasam kualitas laporan keuangan

Antika et al (2020) menyebutkan bahwa faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. Aksesibilitas laporan keuangan
2. Pengendalian internal

Sedangkan menurut Herlina et al (2020) faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi
2. Kompetensi
3. Sistem pengendalian pemerintah

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya dikutip dari berbagai sumber dari peneliti sebelumnya. Penelitian yang relevansi dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PENULIS	METODE PENELITIAN	HASIL
1	<p>PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (2019)</p>	<p>Ajeng Ayu Sabriani dan Sri Rahayu</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala SKPD dan Kasubbag Keuangan pada 28 SKPD di Kota Tasikmalaya yang berjumlah 56 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling melalui sampel jenuh.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan, dan sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
2	<p>PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN</p>	<p>Fardiana Ichalina dan Nur Handayani</p>	<p>Pendekatan yang digunakan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini</p>

NO	JUDUL	PENULIS	METODE PENELITIAN	HASIL
	<p>KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (2019)</p>		<p>dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena menitik beratkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dari penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>menunjukkan bahwa secara simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara parsial penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
3	<p>PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS, DAN PENGAWASAN</p>	<p>Asep Nanda Paramaya, Riana Rachmawati Dewi, Agni Astungkara</p>	<p>Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu untuk menguji hipotesis yang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas</p>

NO	JUDUL	PENULIS	METODE PENELITIAN	HASIL
	<p style="text-align: center;">KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA DPRD KOTA SURAKARTA) (2022)</p>		<p style="text-align: center;">telah ditetapkan (Sugiyono ,2019)</p>	<p style="text-align: center;">pada DPRD Kota Surakarta. Aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas pada DPRD Kota Surakarta. Pengawasan mempengaruhi akuntabilitas pada DPRD Kota Surakarta.</p>
4	<p style="text-align: center;">PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (2018)</p>	<p style="text-align: center;">Dika Kurniawan dan Sri Rahayu</p>	<p style="text-align: center;">Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling</p>	<p style="text-align: center;">Hasil penelitian Menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif, dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh</p>

NO	JUDUL	PENULIS	METODE PENELITIAN	HASIL
				signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5	<p>PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>(2020)</p>	Zeny Antika, Yunika Murdayanti, dan Hafifah Nasution	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang akan diberikan kepada responden dengan survei langsung atau menggunakan fitur google form dan via dropbox pada kelurahan yang ada di Kota Bekasi.</p>	<p>Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
6	<p>PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN</p>	Ria Herlina, Taufeni Taufik, dan Azwir Nasir	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai yang ada di seluruh OPD di</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas</p>

NO	JUDUL	PENULIS	METODE PENELITIAN	HASIL
	<p>DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (2021)</p>		<p>Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 45 OPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling.</p>	<p>pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dapat memoderasi pengaruh transparansi dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan Sistem pengendalian intern pemerintah belum dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
7	<p>PERSEPSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN</p>	<p>Dri Asmawanti-S, Gretha Hermadisya, Novita Sari, dan Vika Fitranita</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode survei.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan</p>

NO	JUDUL	PENULIS	METODE PENELITIAN	HASIL
	KEUANGAN DAERAH (2022)			daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
8	PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGARUHNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (2022)	Poppy Indrihastuti, Sri Indah, dan Grestiana Bili	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bagian yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di kelurahan di kota Malang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem pengendalian internal bersama-sama memiliki efek pada Y, efek positif yang signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
9	THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ON LOCAL	Wan Jeriansyah dan Ratna Mappanyukki	Metode Penelitian menggunakan casual research yang meneliti hubungan sebab akibat antar variabel-variabel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian neraca pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan

NO	JUDUL	PENULIS	METODE PENELITIAN	HASIL
	GOVERNMENT PERFORMANCE (2020)		tersebut. sumber	pemerintah daerah,
10	REGIONAL FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS EFFECT ON SAROLANGUN LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL REPORT (2020)	Siti Aminah, Nyimas Dian Maisyarah, dan AlParok	Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi Product Moment dengan sumber data primer menggunakan kuesioner.	Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Kedua sistem informasi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
11	THE EFFECT OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS, FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS, AND INTERNAL CONTROL ON	Ayu Rahmawati dan Banu Witono	Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan, dan pengendalian intern berpengaruh

NO	JUDUL	PENULIS	METODE PENELITIAN	HASIL
	REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY (2022)			signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
12	EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM, INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND REGIONAL FINANCIAL AUDIT ON FINANCIAL ACCOUNTABILITY OF LOCAL GOVERNMENT (2017)	Eka Suprihastini, Akram, dan Budi santoso	Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif, yaitu penelitian untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan sebab akibat.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan pemeriksaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Nordiawan (2010) menyatakan bahwa:

“Penyajian informasi yang utuh di dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas”.

Sedangkan Mardiasmo (2006) mengatakan bahwa:

“Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik”.

Menurut Sabriani dan Rahayu (2019) salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik adalah dengan adanya penyajian laporan keuangan secara baik dan utuh serta mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Ichalina dan Handayani (2019) sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebaliknya jika penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Menurut Asmawanti-S et al (2022) semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dapat diartikan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan akan berimplikasi dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Kurniawan dan Rahayu (2018) Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Sementara itu, Leatemia dan Usmany (2021) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*), serta dapat memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasionalnya.

Adapun penelitian yang terkait dengan pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan Paramayana et al (2022). Pada penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan Rahmawati and Witono (2022) mengenai besar pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa *“the presentation of financial statements, financial accounting systems, and internal controls that have a significant effect on regional financial management accountability”*.

2.3.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indra Bastian (2007:2) menyatakan bahwa:

“Diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas”.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012:35) yaitu sebagai berikut:

“Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana”.

Menurut Antika et al (2020) sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.

Hal ini pun diperjelas oleh Herlina et al (2021) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.

Penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga telah dilakukan oleh Indrihastuti et al (2022). Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Suprihastini et al (2017) *The results showed the regional financial accounting systems, internal control systems and regional financial audit positive effect on the financial accountability of the local government. Theoretically, the results of this study may contribute to the development of science in the public sector accounting and provide a reference for future studies, apart from that it can be used as an evaluation for local governments to improve financial management in order to improve the financial accountability of the government.*

2.3.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Asmawanti-S et al (2022) pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Dengan penyajian laporan keuangan yang menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik dan menyusunnya dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Masyarakat dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya”.

Indrihastuti et al (2022) menjelaskan tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

“Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan daerah, termasuk laporan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintahan pusat. Hal ini membutuhkan sebuah sistem yang baik untuk proses pencatatan, administrasi, pengelolaan dan pelaporan terkait data keuangan daerah”.



Rahmawati dan Witono (2022) *The results of this study answer each of the hypotheses proposed, namely the presentation of financial statements and financial accounting systems that have a significant effect on regional financial management accountability.*


Dapat diketahui dari uraian diatas bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan didasari oleh penelitian terdahulu serta teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu yang terdiri dari penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti ke dalam Bagan kerangka pemikiran dan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:


Landasan Teori		
Penyajian Laporan Keuangan	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 2. Mahmudi (2016: 13) 3. Erlina Rasdianto (2013:21) 4. Menurut Kasmir (2016:7) 5. Asmawanti-S et al (2022) 6. Ichalina dan Handayani (2019)	1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 2. Yoyo Sudaryo (2017:34) 3. Abdul Halim (2016:83) 4. Mahmudi (2016:223) 5. Erlina rasdianto (2013:6) 6. Indrihastuti et al (2022) 7. Asmawanti-S et al (2022) 8. (2022) 9. Abdul Halim (2014:83)	1. Moh. Khusaini (2018:71) 2. Mahmudi (2016:23) 3. M. Anas (2014:1) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 5. Leatemia dan Usmany (2021) 6. Asmawanti-S et al (2022)

Landasan Teori		
Penyajian Laporan Keuangan	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Mardiasmo (20018:162) 8. Mursyidi (2013:45) 9. Abdul Halim (2014:44)	10. Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2016:38) 11. Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017:59)	7. Undang-undang 23 Tahun 2014 8. Abd. Rachim (2015:30) 9. Hendra Karianga (2017:10) 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 11. Kurniawan dan Rahayu (2019) 12. Sabriani dan Rahayu (2020) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 14. Ichalina dan Handayani (2019) 15. Herlina et al (2021) 16. Baldric Siregar (2015:12) 17. Mardiasmo (2018:105) 18. Mursyidi (2013:12) 19. Zeyn (2011) 20. Edowai et al (2021) 21. Rusmana, Setyaningrum, Yuliansyah, dan Maryani (2017:44)





Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3

Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena

jawaban yang diberikan belum sesuai, baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengemukakan hipotesis dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah

H2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah

H3 : Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah